



PUTUSAN
Nomor 6/PID/2019/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Kaharmunas Bin Kaharuddin;
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/27 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gampong Leuhah RT. 000/000 Kel. Leuhah Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
10. perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 6/PEN.PID/2019/PT.BTN tanggal 9 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2019 No. Reg. Perkara: PDM-107/Clg/08/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Ia Terdakwa Dedi Kaharmunas bersama-sama dengan Misbahudin dan Jainudin (yang berkasnya di ajukan terpisah) pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Depan D'Orange Home Stay Jl. Andromeda Komplek GM.KS Blok F 2 No. 2, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Anwar menemui Terdakwa dirumahnya kemudian meminta Terdakwa untuk mengantarkan atau menyerahkan daun ganja kepada seseorang ke daerah Cilegon Banten dengan menjanjikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) tetapi Terdakwa belum menerima uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa menuju ke Jalan beringin Maju Desa Seunebok Aceh tepatnya disamping rumah orang tua Anwar, lalu Terdakwa mengambil ganja atau menerima ganja dari Anwar sebanyak 10 (sepuluh) karung kemudian Terdakwa membawa ganja tersebut dan meletakan di dalam mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Silver nomor Polisi A 9401 ZA yang Terdakwa kendaraai, kemudian Terdakwa membawa ganja tersebut dari Aceh sampai ke Cilegon dengan menggunakan box mobil tersebut;
- Sesampainya Terdakwa di depan *D'Orange Home Stay* Jl. Andromeda Komplek GM.KS Blok F 2 No. 2, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Terdakwa memarkirkan mobilnya didepan *D'Orange Home Stay* Jl. Andromeda, kemudian Terdakwa menghubungi nomor hp yang diberikan oleh Anwar, orang tersebut adalah Misbahudin yang akan menerima ganja dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghubungi Misbahudin Terdakwa berjanji bertemu di depan *D'Orange Home Stay* dimana Terdakwa memarkir mobilnya. Setelah Terdakwa bertemu Misbahudin kemudian Terdakwa bersama Jaenudin dan Misbahudin memarkirkan mobil dengan posisi adu belakang mobil, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil box mobil Mitsubishi bagian belakang dengan Nomor polisi A 9401 ZA yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) karung besar yang berisi narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa bersama Jaenudin dan Misbahudin mengangkat serta memindahkan karung yang berisi ganja dari mobil box Mitsubishi ke dalam mobil Avanza nomor polisi F 1013 PZ, pada saat mengangkat dan memindahkan ganja tersebut datang petugas BNN melakukan penangkapan Barang bukti yang diamankan oleh BNN sebanyak 10 (sepuluh karung) atau sebanyak 300 (tiga ratus) bungkus dengan total berat brutto 309.350 (tiga ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh) gram dan Barang bukti non narkoba berupa: 1 (satu) buah KTP atas nama Dedi Kaharmunas, dengan NIK:1105052607860001, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna Silver dengan nomor simcard 085296973080, 1 (satu) unit mobil Box Merk Mitsubishi COLt Disel warna kuning silver, dengan nomor Polisi A 9401 ZA, Nomor Mesin: 4D34TS11829, Nomor Rangka MHMFE71PCJK011942 beserta STNK;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 119 BE/V/2019/ Pusat Lab Narkoba Selasa tanggal 14 Mei 2019 menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat bersegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,3994 gram;
- 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan Bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,3162 gram;
- 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan Bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,5495 gram;
- 4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan Bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,7770 gram;
- 5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan Bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,7042 gram;
- 6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan Bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,8506 gram;
- 7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan Bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,8073 gram;
- 8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan Bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,3566 gram;
- 9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,5809 gram;
- 10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan Bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,2551 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode A No.1, Bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode B No.2, Bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode C No.3, Bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode D No.4, Bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode E No.5, Bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode F No.6, Bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode G No.7, Bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode H No.8, Bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode I No.9, Bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode J No.10, tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (*TetrahydrocannaBinol*) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Sisa barang bukti berupa:

- 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi Ganja dengan berat netto 3,9720 gram;
- 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi Ganja dengan berat netto 3,5193 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisi Ganja dengan berat netto 3,9452 gram;
- 4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisi Ganja dengan berat netto 4,2377 gram;
- 5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisi Ganja dengan berat netto 4,0390 gram;
- 6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisi Ganja dengan berat netto 4,7924 gram;
- 7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisi Ganja dengan berat netto 4,7410 gram;
- 8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisi Ganja dengan berat netto 4,2834 gram;
- 9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisi Ganja dengan berat netto 4,3337 gram;
- 10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisi Ganja dengan berat netto 4,0063 gram;

- Bahwa Terdakwa Dedi Kaharmunas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis ganja tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa Dedi Kaharmunas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Ia Terdakwa Dedi Kaharmunas bersama- sama dengan Misbahudin dan Jainudin (yang berkasnya di ajukan terpisah) pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Depan D'Orange Home Stay Jl. Andromeda Komplek GM.KS Blok F 2 No. 2, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Anwar menemui Terdakwa dirumahnya kemudian meminta Terdakwa untuk mengantarkan atau menyerahkan daun ganja kepada seseorang ke daerah Cilegon Banten dengan menjanjikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) tetapi Terdakwa belum menerima uang tersebut;
- Kemudian Terdakwa menuju ke Jalan beringin Maju Desa Seunebok Aceh tepatnya disamping rumah orang tua Anwar, lalu Terdakwa mengambil ganja atau menerima ganja dari Anwar sebanyak 10 (sepuluh) karung kemudian Terdakwa membawa ganja tersebut dan meletakan di dalam mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Silver nomor Polisi A 9401 ZA yang Terdakwa kendaraai, kemudian Terdakwa membawa ganja tersebut dari Aceh sampai ke Cilegon dengan menggunakan box mobil tersebut;
- Sesampainya Terdakwa di depan *D'Orange Home Stay* Jl. Andromeda Komplek GM.KS Blok F 2 No. 2, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Terdakwa memarkirkan mobilnya didepan *D'Orange Home Stay* Jl. Andromeda, kemudian Terdakwa menghubungi nomor hp yang diberikan oleh Anwar, orang tersebut adalah Misbahudin yang akan menerima ganja dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghubungi Misbahudin Terdakwa berjanji bertemu di depan *D'Orange Home Stay* dimana Terdakwa memarkir mobilnya. Setelah Terdakwa bertemu Misbahudin kemudian Terdakwa bersama Jaenudin dan Misbahudin memarkirkan mobil dengan posisi adu belakang mobil, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil box mobil Mitsubishi bagian belakang dengan Nomor polisi A 9401 ZA yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) karung besar yang berisi narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa bersama Jaenudin dan Misbahudin mengangkat serta memindahkan karung yang berisi ganja dari mobil box Mitsubishi ke dalam mobil Avanza nomor polisi F 1013 PZ, pada saat mengangkat dan memindahkan ganja tersebut datang petugas BNN melakukan penangkapan Barang bukti yang diamankan oleh BNN sebanyak 10 (sepuluh karung) atau sebanyak 300 (tiga ratus) bungkus dengan total berat brutto 309.350 (tiga ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh) gram dan Barang bukti non narkoba berupa: 1 (satu) buah KTP atas nama Dedi Kaharmunas, dengan NIK:1105052607860001, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna Silver dengan nomor simcard 085296973080, 1 (satu) unit mobil Box Merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi COlt Diesel warna kuning silver, dengan nomor Polisi A 9401 ZA, Nomor Mesin: 4D34TS11829, Nomor Rangka MHMFE71PCJK011942 beserta STNK;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 119 BE/V/2019/Pusat Lab Narkotika Selasa tanggal 14 Mei 2019 menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat bersegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,3994 gram;
- 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan Bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,3162 gram;
- 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan Bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,5495 gram;
- 4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan Bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,7770 gram;
- 5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan Bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,7042 gram;
- 6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan Bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,8506 gram;
- 7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan Bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,8073 gram;
- 8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan Bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,3566 gram;
- 9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,5809 gram;
- 10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan Bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 4,2551 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode A No.1, Bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode B No.2, Bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode C No.3, Bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode D No.4, Bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode E No.5, Bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode F No.6, Bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode G No.7, Bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode H No.8, Bahan/daun didalam bungkus plastik bening kode I No.9, Bahan/daun didalam bungkus plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode J No.10, tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (*TetrahydrocannaBinol*) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti berupa:

- 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi Ganja dengan berat netto 3,9720 gram;
- 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi Ganja dengan berat netto 3,5193 gram;
- 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisi Ganja dengan berat netto 3,9452 gram;
- 4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisi Ganja dengan berat netto 4,2377 gram;
- 5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisi Ganja dengan berat netto 4,0390 gram;
- 6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisi Ganja dengan berat netto 4,7924 gram;
- 7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisi Ganja dengan berat netto 4,7410 gram;
- 8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisi Ganja dengan berat netto 4,2834 gram;
- 9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisi Ganja dengan berat netto 4,3337 gram;
- 10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisi Ganja dengan berat netto 4,0063 gram;

- Bahwa Terdakwa Dedi Kaharmunas menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa Dedi Kaharmunas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2019 No. Reg. Perk: PDM-107/Euh.2/Clg/08/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Kaharmunas Bin Kaharuddin bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat melebihi 1 Kg (satu kilogram) yaitu brutto seberat 309.350 (tiga ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Kaharmunas Bin Kaharuddin berupa Pidana Mati dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 10 (sepuluh) karung Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 309.350 (tiga ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti BNN tertanggal 11 Mei 2019 menerangkan disisihkan untuk sebanyak brutto 50 (lima puluh) gram guna kepentingan Pemeriksaan Laboratorium yang dikuatkan dengan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B- 32/O.6.14 /Euh.1/05/2019, tanggal 16 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Andi Mirnawaty, SH, MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon yang menetapkan Barang bukti Narkotika jenis ganja sebanyak brutto 309.300 (tiga ratus sembilan ribu tiga ratus) gram untuk dimusnahkan dan sebanyak 50 (lima puluh) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium, yang telah melalui penimbangan laboratorium sehingga diperoleh berat netto dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berat Netto 4,3994 (empat koma tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berat Netto 4,3162 (empat koma tiga ribu seratus enam puluh dua) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berat Netto 4,5495 (empat koma lima ribu empat ratus sembilan puluh lima) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berat Netto 4,7770 (empat koma tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berat Netto 4,7042 (empat koma tujuh ribu empat puluh dua) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berat Netto 4,8506 (empat koma delapan ribu lima ratus enam) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berat Netto 4,8073 (empat koma delapan ribu tujuh puluh tiga) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berat Netto 4,3566 (empat koma tiga ribu lima ratus enam puluh enam) gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berat Netto 4,5809 (empat koma lima ribu delapan ratus sembilan) gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berat Netto 4,2551 (empat koma dua ribu lima ratus lima puluh satu) gram,
dan telah melalui uji laboratorium sehingga tersisa seberat:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berat Netto 3,9720 (tiga koma sembilan ribu tujuh ratus dua puluh) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berat Netto 3,5193 (tiga koma lima ribu seratus sembilan puluh tiga) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berat Netto 3,9452 (tiga koma sembilan ribu empat ratus lima puluh dua) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berat Netto 4,2377 (empat koma dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berat Netto 4,0390 (empat koma nol tiga ratus sembilan puluh) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berat Netto 4,7924 (empat koma tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berat Netto 4,7410 (empat koma tujuh ribu empat ratus sepuluh) gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berat Netto 4,2834 (empat koma dua ribu delapan ratus tiga puluh empat) gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berat Netto 4,3337 (empat koma tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berat Netto 4,0063 (empat koma nol nol enam puluh tiga) gram;

b. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver dengan Nomor *Sim Card* 085296973080;

Dirampas untuk dimusnahkan,

c. 1 (satu) unit mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning silver Nopol. A 9401 ZA Nosin. 4D34TS11829 dan Noka. MHMFE71PCJK011942 beserta STNK;

Dikembalikan kepada PT. Noor Annisa Kemikal melalui Saksi Puger Awan Bin (Alm) Hendrikus Hadi Toto;

d. 1 (satu) buah KTP an. Dedi Kaharmunas dengan NIK 110505260786 0001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Kaharmunas Bin Kaharuddin,
- e. 1 (satu) buah KTA Pemuda Pancasila an. Misbahudin dengan Nomor KTA 32012500 0489;
 - f. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan Nomor *Sim Card* 08138398 5744;
 - g. 1 (satu) buah KTP an. Jaenudin dengan NIK 3201250511930010;
 - h. 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol. F 1013 PZ Nosin. 1NRF338273 dan Noka. MHKM5EA3JHK0855 15 beserta STNK;

Dipergunakan dalam perkara Misbahudin Bin (alm) Sadun;

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa namun ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik;
- Tuntutan mati terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, terutama Terdakwa masih muda dan masih dalam usia produktif dan menjadi tulang punggung bagi keluarga;
- Atas dasar tersebut mohon agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan melakukannya kembali;
 - Terdakwa masih muda, dan masih punya masa depan;
 - Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat pertama menjatuhkan putusan Nomor 584/Pid.Sus/2019/PN Srg pada tanggal 18 Desember 2019 adapun amar putusan tersebut sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Dedi Kaharmunas Bin Kaharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk secara tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 10 (sepuluh) karung Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 309.350 (tiga ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh) gram, sebanyak 309.300 (tiga ratus sembilan ribu tiga ratus) gram dimusnahkan dan 50 (lima puluh) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berat Netto 4,3994 (empat koma tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) gram dan setelah uji laboratorium tersisa berat Netto 3,9720 (tiga koma sembilan ribu tujuh ratus dua puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berat Netto 4,3162 (empat koma tiga ribu seratus enam puluh dua) gram dan setelah uji laboratorium tersisa berat Netto 3,5193 (tiga koma lima ribu seratus sembilan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berat Netto 4,5495 (empat koma lima ribu empat ratus sembilan puluh lima) gram dan setelah uji laboratorium tersisa berat Netto 3,9452 (tiga koma sembilan ribu empat ratus lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berat Netto 4,7770 (empat koma tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh) gram dan setelah uji laboratorium tersisa berat Netto 4,2377 (empat koma dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berat Netto 4,7042 (empat koma tujuh ribu empat puluh dua) gram dan setelah uji laboratorium tersisa berat Netto 4,0390 (empat koma nol tiga ratus sembilan puluh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berat Netto 4,8506 (empat koma delapan ribu lima ratus enam) gram dan setelah uji laboratorium tersisa berat Netto 4,7924 (empat koma tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berat Netto 4,8073 (empat koma delapan ribu tujuh puluh tiga) gram dan setelah uji laboratorium tersisa berat Netto 4,7410 (empat koma tujuh ribu empat ratus sepuluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berat Netto 4,3566 (empat koma tiga ribu lima ratus enam puluh enam) gram dan setelah uji laboratorium tersisa berat Netto 4,2834 (empat koma dua ribu delapan ratus tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berat Netto 4,5809 (empat koma lima ribu delapan ratus sembilan) gram dan setelah uji laboratorium tersisa berat Netto 4,3337 (empat koma tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berat Netto 4,2551 (empat koma dua ribu lima ratus lima puluh satu) gram dan setelah uji laboratorium tersisa berat Netto 4,0063 (empat koma nol nol enam puluh tiga) gram;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver dengan Nomor *Sim Card* 085296973080;
 - c. 1 (satu) unit mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning silver Nopol. A 9401 ZA Nosin. 4D34TS11829 dan Noka. MHMF71PCJK011942 beserta STNK;
 - d. 1 (satu) buah KTP an. Dedi Kaharmunas dengan NIK 1105052607860001;
 - e. 1 (satu) buah KTA Pemuda Pancasila an. Misbahudin dengan Nomor KTA 32012500 0489;
 - f. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan Nomor *Sim Card* 08138398 5744;
 - g. 1 (satu) buah KTP an. Jaenudin dengan NIK 3201250511930010;
 - h. 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol. F 1013 PZ Nosin. 1NRF338273 dan Noka. MHKM5EA3JHK0855 15 beserta STNK;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Misbahudin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 23 Desember 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid/2019/PN.Srg Jo Nomor 584/Pid.Sus/2019/ PN.Srg. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2019, sebagaimana dinyatakan pada Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 30/Akta.Pid/2019/PN.Srg Jo Nomor 584/Pid.Sus/ 2019/PN.Srg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, maka Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 9 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 30/Akta.Pid/2019/PN.Srg Jo. Nomor 584/ Pid.Sus/2019/PN.Srg yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Serang dan Memori Banding ini telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 30/Akta.Pid/2019/PN.Srg Jo. Nomor 584/Pid.Sus/ 2019/PN.Srg yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 584/Pid.Sus/ 2019/PN Srg dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang terhitung mulai tanggal 31 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam putusannya telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persidangan sebagaimana unsur-unsur pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sudah memenuhi seluruh unsur pasal dimaksud sehingga Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan menempatkan peran Terdakwa selaku keledai atau kurir yaitu menerima menjadi perantara dalam jual beli atau meyerahkan Narkotika golongan I jenis ganja;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang juga telah mempertimbangkan adanya permufakatan antara Anwar (DPO) dengan Terdakwa dalam kaitannya dengan Jawa (DPO) dengan saksi Misbahudin dan saksi Jaenudin yang merupakan hasil sekongkol atau kesepakatan dari dua orang atau lebih dalam mewujudkan tindak pidana dalam pasal 114 ayat (2)UU R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang mengenai perbuatan Terdakwa yang dilakukan karena adanya dorongan ataupun tawaran dari pelaku lain yang masih DPO berupa janji imbalan/upah uang yang akan diberikan jika Terdakwa berhasil mengirimkan ganja ke daerah yang dituju, kami berpendapat bahwa pertimbangan tersebut tidaklah tepat karena Terdakwa melakukan perbuatannya dengan kesadaran dan keinsafan yang nyata dan terdakwa juga mengetahui dengan jelas bahwasannya ganja merupakan zat narkotika yang dilarang oleh Undang Undang yang berlaku di Republik Indonesia yang diatur dalam UU.R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang mengenai perbuatan Terdakwa yang bekerjasama dengan pihak BNN sehingga terjadinya penangkapan terhadap saksi Misbahuddin dan saksi Jaenuddin yang artinya Terdakwa dapat dimanfaatkan pihak yang berwenang untuk dijadikan sumber informasi dalam mengungkap jaringan atau peredaran gelap narkotika, kami berpendapat bahwa pertimbangan tersebut tidaklah tepat oleh karena adapun terdakwa yang tertangkap lebih dahulu oleh pihak BNN langsung diinterogasi mengenai pihak penerima

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut, sehingga pihak BNN melanjutkan penyelidikannya dengan menunggu kedatangan pihak penerima ganja tersebut yaitu saksi Misbahuddin dan saksi Jaenudin, sehingga tidak ada bentuk kerjasama yang nyata yang diperbuat terdakwa dengan pihak BNN untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Misbahudin dan saksi Jenudin dan selama dalam persidangan Terdakwa tidak menunjukkan sikap jujur sepenuhnya dalam mengungkapkan keberadaan Anwar (DPO) sebagai pihak dimana Terdakwa memperoleh ganja tersebut untuk dibawa ke pulau Jawa yang kemudian tertangkap di Cilegon;

5. Bahwa dalam ketentuan umum penjelasan UU R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional;

Bahwa untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara pidana 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika;

Bahwa berdasarkan uraian dalam ketentuan umum penjelasan UU R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka jelas bahwasannya perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan yang dilakukan secara terorganisir dengan membawa ganja dari Aceh sampai ke Cilegon menggunakan kesempatan Terdakwa sebagai pengangkut limbah rumah sakit menggunakan mobil box Mitsubishi colt diesel warna kuning silver Nopol. A 9401 ZA dengan cara Terdakwa menyamarkan ganja yang dikemas dalam karung dicampur dengan limbah rumah sakit di dalam box mobil yang dikendarai terdakwa tersebut;

Bahwa dalam hal sanksi pidana sebagaimana terurai dalam ketentuan umum penjelasan UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, jelas menunjukkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Narkotika ditentukan dengan mendasarkan kepada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dan berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dalam

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



persidangan jelas diketahui bahwa ganja yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah sebanyak brutto 309.350 (tiga ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh) gram sehingga dengan jumlah ganja yang sedemikian banyak patutlah Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana Denda sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang tidaklah memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat, oleh karena dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata menimbang keadaan Terdakwa secara subjektif semata melainkan mempertimbangkan tujuan dari sanksi pidana yang dijatuhkan yaitu agar menimbulkan peringatan (*warning*) kepada masyarakat luas sebagai bentuk pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba ditengah-tengah masyarakat sebagaimana maksud dan tujuan dari dibentuknya UU.R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Oleh karena itu dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat melebihi 1 kg (satu kilogram) yaitu brutto seberat 309.350 (tiga ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh) gram", melanggar pasal 114 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana mati dan membebaskan biaya perkara kepada Negara sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 18 Desember 2019 Nomor 584/Pid.Sus/2019/PN.Srg, serta memori banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair yakni pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai hukuman denda yang tidak dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan mengenai status barang bukti;

Menimbang, bahwa menurut pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara juga ditambah pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 18 Desember 2019 Nomor 584/Pid.Sus/2019/PN Srg harus diperbaiki sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai status barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tersebut berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 18 Desember 2019 Nomor 584/Pid.Sus/2019/PN Srg, sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Dedi Kaharmunas Bin Kaharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk secara tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 10 (sepuluh) karung Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 309.350 (tiga ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh) gram, sebanyak 309.300 (tiga ratus sembilan ribu tiga ratus) gram dimusnahkan dan 50 (lima puluh) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berat Netto 4,3994 (empat koma tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) gram dan setelah uji laboratorium tersisa berat Netto 3,9720 (tiga koma sembilan ribu tujuh ratus dua puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berat Netto 4,3162 (empat koma tiga ribu seratus enam puluh dua) gram dan setelah uji laboratorium tersisa berat Netto 3,5193 (tiga koma lima ribu seratus sembilan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berat Netto 4,5495 (empat koma lima ribu empat ratus sembilan puluh lima) gram dan setelah uji laboratorium tersisa berat Netto 3,9452 (tiga koma sembilan ribu empat ratus lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berat Netto 4,7770 (empat koma tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh) gram dan setelah uji laboratorium tersisa berat Netto 4,2377 (empat koma dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berat Netto 4,7042 (empat koma tujuh ribu empat puluh dua) gram dan setelah uji laboratorium tersisa berat Netto 4,0390 (empat koma nol tiga ratus sembilan puluh) gram;



- 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berat Netto 4,8506 (empat koma delapan ribu lima ratus enam) gram dan setelah uji laboratorium tersisa berat Netto 4,7924 (empat koma tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berat Netto 4,8073 (empat koma delapan ribu tujuh puluh tiga) gram dan setelah uji laboratorium tersisa berat Netto 4,7410 (empat koma tujuh ribu empat ratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berat Netto 4,3566 (empat koma tiga ribu lima ratus enam puluh enam) gram dan setelah uji laboratorium tersisa berat Netto 4,2834 (empat koma dua ribu delapan ratus tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berat Netto 4,5809 (empat koma lima ribu delapan ratus sembilan) gram dan setelah uji laboratorium tersisa berat Netto 4,3337 (empat koma tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berat Netto 4,2551 (empat koma dua ribu lima ratus lima puluh satu) gram dan setelah uji laboratorium tersisa berat Netto 4,0063 (empat koma nol nol enam puluh tiga) gram;
- b. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver dengan Nomor *Sim Card* 085296973080 dirampas untuk dimusnahkan;
- c. 1 (satu) unit mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning silver Nopol. A 9401 ZA Nosin. 4D34TS11829 dan Noka. MHMFE71PCJK011942 beserta STNK, dikembalikan kepada PT Noor Annisa Kemikal melalui saksi Puger Awan Bin Hendrikus Hadi Toto;
- d. 1 (satu) buah KTP an. Dedi Kaharmunas dengan NIK 1105052607860001, dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Kaharmunas Bin Kaharuddin;
- e. 1 (satu) buah KTA Pemuda Pancasila an. Misbahudin dengan Nomor KTA 32012500 0489, dikembalikan kepada saksi Misbahuddin;
- f. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan Nomor *Sim Card* 08138398 5744, dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah KTP an. Jaenudin dengan NIK 3201250511 930010, dikembalikan kepada saksi Jaenuddin;
- h. 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol. F 1013 PZ Nosin. 1NRF338273 dan Noka. MHKM5EA3JHK0855 15 beserta STNK; dikembalikan kepada saksi Yeni;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 oleh Solahuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Siti Farida MT, S.H., M.H., dan Victor Selamat Zagoto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Susilawati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Siti Farida MT, S.H., M.H.

Solahuddin, S.H., M.H.

Ttd

Victor Selamat Zagoto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

Siti Susilawati, S.H.